

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.

Hibah dan bantuan sosial termasuk dalam belanja tidak langsung pemerintah daerah yang merupakan pengeluaran uang tanpa mendapatkan input yang terukur dari pelaksanaannya. Pemberian hibah dan bantuan sosial di pemerintah daerah misalnya pemberian bantuan langsung tunai yang sempat kesemuanya melahirkan efek masif dalam berbagai dimensi ilmu pada berbagai golongan dan pada lapisan masyarakat.

Saat ini pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) Dinas sosial kota dalam memberikan hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada peraturan kepala daerah atau pekada tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua Permendagri tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Walikota Bandung nomor 891 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 846 Tahun 2016 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan walikota bandung nomor 891 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Acuan formal tersebut memberi sinyal kepada pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola dana hibah sehingga anggaran yang terserap dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011)

Berdasarkan pasal (1) angka (14) hibah diartikan sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial, sesuai pasal (1) angka (15) diartikan sebagai pemberian bantuan sosial berupa

uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011)

Di Indonesia terdapat beberapa badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menerima hibah secara kontinu di antaranya, yaitu:

- a. PMI (UU 36/2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 PP Nomor 7/2012 tentang Pelayanan Darah);
- b. Pramuka (Pasal 36 UU 12/2010 tentang Gerakan Pramuka);
- c. Korps Pegawai Republik Indonesia (Pasal 63 Kepres 24/2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri);
- d. KONI (Pasal 69 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional);
- e. Pemilukada (UU 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota);
- f. MUI (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia);
- g. Komisi Penanggulangan AIDS (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional);
- h. Baznas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung merupakan sarana dan alat mencapai tujuan organisasi, dan unsur atau unit yang ada dalam suatu organisasi harus dapat menampung berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap tahun Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandung selalu mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan Pembinaan Olahraga di Kota Bandung serta pembinaan para atlet dan Pelatih sebagai upaya untuk mempersiapkan Bandung Juara pada PORDA XIII tahun 2018. Hal ini tercantum pada pasal 69 UU No 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (koni-kotabandung.or.id)

KONI Kota Bandung sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dan mengkoordinasikan induk cabang olahraga setiap tahunnya mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung. Penggunaan belanja hibah tahun 2017 bertujuan untuk melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI, melaksanakan rencana strategis KONI Kota Bandung Tahun 2015-2019, untuk bahan rapat anggota KONI Kota Bandung Tahun 2017 dan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pengurus KONI Kota Bandung Tahun 2017. (LHP BPK RI LKPD Kota Bandung TA 2017)

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil pemeriksaan atas laporan penggunaan belanja hibah KONI Kota Bandung dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menunjukkan rencana

penggunaan pada NPHD dan realisasi penggunaan dana hibah seperti pada table berikut:

TABEL 1.1

**Rencana Penggunaan dan Realisasi Penggunaan Dana Hibah KONI Kota
Bandung Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Rencana Penggunaan dalam NPHD (Rp)	Realisasi Penggunaan (Rp)	% realisasi thd rencana
1	Bidang Sekretariat	3.629.615.000,00	2.473.852.665,00	68,16%
2	Bidang Organisasi	1.100.000.000,00	1.090.000.000,00	99,09%
3	Bidang Pembinaan Prestasi	26.800.360.000,00	29.955.400.000,00	104,01%
4	Bidang Umum dan Rencana Anggaran	1.000.025.000,00	1.012.541.000,00	101,25%
5	Bidang Humas dan Mobilisasi Sumber Daya (MSD)	470.000.000.000	558.800.000,00	118,89%
	Jumlah	35.000.000.000,00	35.090.593.665,00	

Sumber data: LHP BPK RI LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban

Belanja Hibah KONI Kota Bandung menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

Realisasi penggunaan dana hibah tidak sesuai Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp.819.400.000,00. Penggunaan dana hibah KONI Kota Bandung secara legalitas terikat dalam dokumen NPHD. Didalam NPHD dinyatakan bahwa belanja hibah harus dipergunakan untuk kegiatan KONI Kota Bandung sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD. Selain itu dalam surat pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah, Ketua KONI Kota Bandung menyatakan akan menggunakan belanja hibah dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja hibah KONI Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 diketahui bahwa terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD sebesar Rp.819.400.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

TABEL 1.2

Rincian Penggunaan Dana Hibah KONI Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai NPHD

No	Bidang	Penggunaan Tidak Sesuai NPHD (Rp)
1	Badan Audit Internal (BAI)	150.500.000,00
2	Bidang Organisasi	47.200.000,00
3	Bidang Hukum	105.000.000,00
4	Bidang Pembinaan Prestasi	176.800.000,00
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	50.000.000,00
6	Bidang DIKLATAR	20.000.000,00
7	Bidang Umum	225.500.000,00
8	Bidang Humas dan Mobilisasi Sumber Daya (MSD)	44.400.000,00
	Jumlah	819.400.000,00

Sumber data: LHP BPK RI LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017

Penggunaan dana hibah KONI Kota Bandung yang tidak sesuai NPHD sebesar Rp.819.400.000,00 yang terdapat pada tabel diatas menunjukkan belum efektif dan efesiennya pengelolaan belanja hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung tahun anggaran 2017. (LHP BPK RI LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017)

Selain itu, Realisasi Penggunaan Dana Hibah KONI Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.890.900.000,00 tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang memadai. Pada pemeriksaan Interin atas LKPD Tahun Anggaran 2017, BPK telah mengirimkan surat permintaan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah kepada KONI Kota Bandung melalui surat Nomor 07/S/Interim/LK2017.BDG/02/2018 tanggal 14 Februari 2018. Pada tanggal 2 dan 13 Maret 2018, BPK kembali membuat surat permintaan dokumen pertanggungjawaban KONI Kota Bandung melalui surat Nomor 52/S/Interim/LK2017.BDG/03/2018 dan surat Nomor 66/S/Interim/LK2017.BDG/03/2018, karena masih terdapat penggunaan dana hibah KONI Kota Bandung yang belum didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang memadai. Pada pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bandung, BPK kembali melakukan permintaan dokumen pertanggungjawaban kepada KONI Kota Bandung.(LHP BPK RI LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017)

Sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 11 Mei 2018, KONI Kota Bandung masih belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut sebesar Rp.890.900.000,00. Bukti yang

disampaikan kepada BPK hanya berupa kwitansi pemberian dana dari Bendahara Pengeluaran KONI kepada masing-masing pengurus cabang olahraga, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.3
Penggunaan Dana Hibah yang berupa Kwitansi tanda terima dari Bendahara

No	Uraian Kegiatan	Nilai (Rp)	Pihak Penerima
1	Biaya pelaksanaan seleksi Atlet Pelactab PORDA XIII Tahun 2017	319.200.000	Pengurus Cabang Olahraga
2	Uang saku untuk latihan Pelactab PORDA XIII Tahun 2017	159.200.000	Pengurus Cabang Olahraga
3	Bantuan Try In dan Try Out Cabang Olahraga persiapan PORDA XIII di tahun 2017	412.500.000	Pengurus Cabang Olahraga
	Jumlah	890.900.000	

Sumber data: LHP BPK RI LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017

Realisasi Penggunaan Dana Hibah KONI Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.890.900.000,00 yang tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang memadai menunjukkan bahwa laporan bukti pertanggungjawaban masih belum efektif dan efisien. (LHP BPK RI LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017)

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 836 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pasal 24 ayat (1) : Penerima hibah bertanggung jawab, baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya; Pasal 24 ayat (2) : untuk Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah berupa uang meliputi; 1) Laporan Penggunaan; 2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD, dan 3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (1) : Laporan Penggunaan belanja hibah berupa uang disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada walikota paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dengan Kepala BPKA selaku PPKD. (LHP BPK RI LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017)

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern

yang selanjutnya disingkat (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008)

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya di singkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan pemerintah yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan pemerintahan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program pemerintah, mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan pemerintah yang secara umum dipisahkan dalam tiga jenis, yaitu keefektifan dan efisiensi operasional pemerintahan, pelaporan keuangan yang handal, kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan.

Sistem pengendalian intern ini merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik yang diterapkan dengan cara melaksanakan prosedur-prosedur pengendalian. Setiap lembaga pemerintah

sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalisir resiko yang ada. Sistem pengendalian intern mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Pengelolaan dana hibah yang baik membutuhkan suatu sistem agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus memiliki pengendalian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana hibah yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan data di atas, membuat penulis tertarik dan ingin lebih memahami tentang Hibah Pemerintah serta bagaimana penyelesaiannya apabila terdapat penyalahgunaan terhadap dana hibah tersebut. Oleh sebab itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pentingnya sistem pengendalian internal pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandung yang diangkat melalui karya ilmiah dengan judul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 PADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA BANDUNG”**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil paparan dan fakta-fakta yang diungkap pada latar belakang, dirumuskanlah identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pengendalian intern, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang menunjukkan temuan masalah mengenai

Sistem Pengendalian Internal Belanja Hibah KONI Kota Bandung sebesar Rp.819.400.000,00 tidak sesuai dengan NPHD.

2. Pengelolaan Belanja Hibah KONI terdapat kejanggalan dilihat dari Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan bahwa Realisasi Penggunaan Dana Hibah KONI Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.890.900.000,00 tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang memadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektif dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektif dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas maka penulis menuliskan penelitian ini yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui Efektif dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Belanja Hibah tahun anggaran 2017 pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Efektif dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori keuangan Negara khususnya terkait belanja hibah.
 - b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka menerapkan hasil studi keuangan negara yang dikaitkan dengan belanja hibah.

- b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi publik serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian.



E. Kerangka pemikiran

Administrasi publik menurut Gordon adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, serta peradilan. (Kencana, 2011: 33)

Administrasi keuangan negara menurut Anggara (2016:11)

“Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan Negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik Negara”

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal adalah;

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2016:20) adalah;

“Proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Adapun dimensi dari sistem pengendalian internal menurut Mahmudi

(2016:20) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian Intern dan manajemen yang sehat melalui;

 - a. Penegakan integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang kondusif
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - g. Perwujudan peran aparat Pengawasan Intern pemerintah yang efektif
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
2. Penilaian risiko

Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam
3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

 - a) review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 - b) pembinaan sumber daya manusia
 - c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d) pengendalian fisik dan aset
 - e) penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
 - f) pemisahan fungsi
 - g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga

memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Pengertian hibah dan bantuan sosial menurut Pemandagri Nomor 32

Tahun 2011 adalah;

“Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan pembentukannya, bersifat tidak wajib dan tidak memikat, serta secara tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”

Dalam pencapaian pengelolaan dana hibah, pemerintah harus melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan, yang dikenal dengan suatu sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2008 Pasal 2 , yang menyebutkan bahwa:

“Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Oleh karena itu dengan adanya sistem pengendalian internal sebagai suatu alat yang berfungsi untuk mengelola organisasi secara memadai dalam mencapai tujuannya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan maka seluruh pimpinan wajib menerapkan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah, mulai dari

perencanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif (Darise, 2009:302).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja hibah akan efektif dan efisien apabila sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung juga dilakukan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Konsep Penelitian

